



P E N E T A P A N
Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara :

Tao binti Mekondara, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Lingkunga IV Tababu Desa Tababu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA Kik, tanggal 19 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Epi Sri Wahyuni binti Ishak Labahi telah menikah dengan laki-laki bernama Ardiansyah bin Kasim Tebua pada tanggal 8 Mei 2010 Nomor 80/14/V/2010;
2. Bahwa pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak bernama Muhammad Fikri Haikal bin Ardiansyah, umur 5 tahun;
3. Bahwa Epi Sri Wahyuni binti Ishak Labahi dengan Ardiansyah bin Kasim Tebua telah bercerai pada tanggal 13 Juli 2015 Nomor 0213/AC/2015/PA Kik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Epi Sri Wahyuni binti Ishak Labahi telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan meninggal dunia nomor 7401-KM-28022017-0001 tanggal 28 Februari 2017;
5. Bahwa semasa hidupnya Epi Sri Wahyuni binti Ishak Labahi bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil pada SD Negeri 3 Watuliandu, Kabupaten Kolaka;
6. Bahwa sejak ibu kandung (almarhum Epi Sri Wahyuni binti Ishak Labahi) meninggal dunia, anak yang bernama Muhammad Fikri Haikal bin Ardiansyah dipelihara oleh neneknya yang bermama Tao binti Mekondara (Pemohon);
7. Bahwa oleh karena anak yang bernama Muhammad Fikri Haikal masih di bawah umur, sehingga belum cakap hukum maka memerlukan wali yang dapat bertindak untuk dan atas nama Muhammad Fikri Haikal bin Ardiansyah;
8. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan wali terhadap anak yang bernama Muhammad Fikri Haikal bin Ardiansyah untuk bertindak mengurus gaji pensiun almarhumah Epi Sri Wahyuni binti Ishak Labahi di PT. TASPEN Kendari;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kolaka menetapkan wali yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon;
2. Menyatakan, mengangkat pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Fikri Haikal bin Ardiansyah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah membacakan permohonannya tanpa perubahan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

*Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Klk,
Hal. 2 dari 4.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonan Penetapan Wali tertanggal 18 April 2017 dan tetap mempertahankan permohonannya tersebut tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian Pemohon tidak meenjelaskan dasar hukum (*rechtsggrond*) dan kejadian yang mendasari permohonan dan juga tidak melibatkan orang tua kandung dari anak yang akan dimintakan perwalian sehingga permohonan Pemohon tidak terinci maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon (*obscur libel*) dan tidak dapat diterima.

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1438 H, oleh kami Iskandar, S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudamin H.I.M. Tang, S,HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Abdillah Sukarkio, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

*Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Klk,
Hal. 3 dari 4.*



Ketua Majelis,

Iskandar, S.HI

Hakim Anggota,

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

Hakim Anggota,

Sudamin H.I.M. Tang, S.HI

Panitera Pengganti,

Abdillah Sukarkio, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. Atk/Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	175.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp. 266.000,-



Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.KIk,
Hal. 4 dari 4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)